

arbitrasi dibuat dalam bentuk putusan majelis yang ditanda-tangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis adalah putusan BPSK. Putusan BPSK dapat berupa:

- a. Perdamaian;
- b. Gugatan ditolak dan
- c. Gugatan dikabulkan.

Dalam hal kegiatan dikabulkan, maka amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut berupa pemenuhan:

- a. Ganti rugi;
- b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

5. Eksekusi dan Upaya Hukum

Ketua BPSK memberitahukan putusan majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima dan menolak putusan BPSK. Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK dibacakan.

BAB 4 PENUTUP

3.3 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut :

Bagaimana Pertanggung jawaban bank dalam mengembalikan dana nasabah yang hilang tersebut dengan terlebih dahulu memastikan bahwa hilangnya dana nasabah memang benar disebabkan oleh perbuatan tersangka penggandaan kartu ATM diketahui dan disimpulkan apakah transaksi tersebut sah atau transaksi janggal. Pengembalian dana nasabah yang hilang, apabila sudah disimpulkan bahwa nasabah tidak melakukan transaksi yang tercatat pada rekening nasabah tersebut., upaya hukum yang dilakukan dalam pengembalian dana korban penggandaan kartu Atm Upaya represif (penindakan) dilakukan dengan cara Klarifikasi pengaduan nasabah yang kehilangan dana dengan cara melakukan pengecekan data rekening nasabah untuk mengetahui transaksi-transaksi yang menyebabkan berkurangnya saldo rekening nasabah, lalu nasabah menyampaikan transaksi yang tidak merasa dilakukan nasabah.

Tanggung jawab bank sangat dibutuhkan dalam hal ini karna nasabah sangat bergantung pada perlindungan hukum yang dijanjikan oleh bank sebelum nasabah mempercayai bank sebagai lembaga penjamin simpanan.

3.4 Saran

Perlindungan Hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana atas simpanannya di rasa masih kurang melindungi hak-haknya karena proses yang dilalui cukup rumit dan banyak masyarakat yang tidak menegetahuinya, maka dari itu sebaiknya pemerintah perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam bank karena nasabah tersebut telah mempercayakan dananya atau uangnya kepada bank agar mengelola dan menyimpannya secara baik dan benar. Pemerintah juga perlu membuat Peraturan mengenai tata cara tentang likuidasi atas keinginan pemegang saham dan juga tata cara mengenai upaya hukum atau pengajuan gugatan bagi nasabah penyimpan dana yang dana simpanannya belum kembali setelah bank likuidasi dan asset bank sudah habis.

DAFTAR BACAAN

- Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h 131-132.
 Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2004, h 38.